



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Rawa Sari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani (pekerja sawah), bertempat kediaman di Lembaga Mamuju Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Mmj. pada tanggal 19 Juni 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangale Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 105/II/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua selama 2 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Abdul setia putra Umur 8 Tahun, 2. Ahmad pais setiawan Umur 6 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah 1. KDRT, 2. Tergugat suka intip Adik Penggugat ketika mandi, pakai baju, dan terjadi penjabulan kepada Adik Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Maret 2017 yang menyebabkan Pemohon Dengan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/II/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I: XXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah ke rumah bersama;

Hal 3 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat pernah minta uang kemudian uang tersebut dirobek-robek oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung memukul dan memarahi Penggugat pada saat saksi lewat di depan rumah mereka dan saksi melerainya dan menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan perlakuannya tambah menjadi-jadi;
 - Bahwa Tergugat juga selalu mengintip adik perempuan Penggugat mandi dan memasak, tergugat juga mencoba memperkosakan adik Penggugat yang masih di bawah umur dan sempat memasukkan tangannya ke kelamin anak tersebut, sehingga Tergugat dilaporkan ke Polisi kemudian Tergugat dipenjara;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Tergugat tersebut dari laporan Penggugat dan adik Penggugat yang masih SMA dan yang masih dibawah umur, sehingga saksi merasa tidak terima perlakuan Tergugat tersebut kemudian melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumahnya sementara Tergugat dipenjara di Mamuju sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, karena mengingat perbuatan Tergugat yang tidak bermoral;
- Saksi II : XXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah ke rumah bersama;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat pernah minta uang kemudian uang tersebut dirobek-robek oleh Tergugat;
- o Bahwa saksi pernah melihat langsung memukul dan memarahi Penggugat;
- o Bahwa Tergugat juga selalu mengintip saksi mandi dan memasak, Tergugat juga mencoba memperkosa adik Penggugat yang masih di bawah umur dan sempat memasukkan tangannya ke kelamin anak tersebut, sehingga Tergugat dilaporkan ke Polisi kemudian Tergugat dipenjara;
- o Bahwa saksi mengalami sendiri perbuatan Tergugat tersebut;
- o Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2017;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, karena mengingat perbuatan Tergugat yang tidak bermoral;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

Hal 5 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat suka mengintip adik Penggugat ketika mandi, pakai baju dan terjadi pencabulan kepada adik Penggugat, sehingga menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai

Hal 6 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan sering mengintip adik Penggugat mandi dan mencoba memperkosa adik Penggugat yang masih di bawah umur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Hal 7 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah

Hal 8 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal 9 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, serta kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	235.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal, Put.No.196/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)